

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)

Henry Nurhadi

20c10074@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *One of requirements to marry according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is related to the age of marriage where prospective brides and grooms are only permitted to marry after reaching the age of 19 (nineteen) year. The prospective bride and groom is only permitted to marry as long as he has reached the age of 19 (nineteen) years. However, in reality there are still prospective brides who have not met these requirements and wish to get married. The effort to be allowed to marry is through dispensation. The research questions in this study is: Does the Judge's Consideration fulfil Article 2 PERMA No. 5/2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications? The research method used in this study was a qualitative method. Primary data collection techniques were conducted by interviewing judges at the Semarang Religious Court and secondary data were undertaken by doing literature studies. The results of the study show that the judge's considerations have been based on Article 2 PERMA 5 of 2019 which regulates the principles of: the best interests of the child, the right to life and development of the child, the rights to respect for the child's opinion, the rights to respect for human dignity, the rights of non-discrimination, gender equality, equality before the law, the principle of justice, the principle of benefit and the principle of legal certainty.*

Keywords: Judge's considerations, marriage dispensation, PERMA

ABSTRAK: Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan usia perkawinan di mana calon mempelai pria dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah setelah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat calon pengantin yang belum ememnuhi persyaratan tersebut dan menghenadki untuk menikah. Upaya agar diijinnkan menikah melalui dispensasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 PERMA 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas

pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Perma

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip sebuah perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tujuan dari perkawinan tidak akan mudah tercapai apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dalam hukum perkawinan, apabila ada salah satu syarat dan rukun untuk melaksanakan sebuah perkawinan tidak terpenuhi, maka tidak akan sah sebuah perkawinan tersebut. Batasan usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan, usia merupakan tolak ukur kedewasaan, kesiapan dari pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan.¹ Dalam hukum perkawinan di Indonesia batasan minimal usia perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana usia minimum menikah bagi perempuan disamakan dengan laki-laki yaitu: usia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh UUPerkawinan yang menyatakan bahwa calon suami-istri harus sudah matang jiwa raganya agar perkawinan bahagia dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan.²

Batasan minimal usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk pencatatan sebuah perkawinan agar sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum dan agama maka haruslah terpenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan tersebut. Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini

¹ Yuniato, C, 2018, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, NUSAMEDIA.

² Rika Saraswati, 2009, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 203

memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa: “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami, bahwa apabila terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Proses hukum permohonan dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian keluar produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Substansi PERMA ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi kawin karena saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan anak. Perkawinan anak berarti perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dampak dari sebuah perkawinan anak ini sangat kurang baik khususnya bagi perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan adalah bagi perempuan, karena seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap mengingat perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, dan menjadi seorang ibu. Kesiapan perempuan harus benar-benar sudah dewasa dan matang. Hal ini sama halnya dengan laki-laki yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah dewasa, di mana tolak ukur kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dilihat dari segi usia.

Tujuan diterbitkannya PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk melindungi anak dari perkawinan dini (atau sebelum mencapai usia 19 tahun), karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, sehingga jangan sampai perkawinan itu menghambat hak asasi anak. PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur mengenai asas dan tujuan pelaksanaan PERMA. Asasnya berupa: “Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan

hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum”. Berdasarkan asas tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Metode ini menekankan proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Data yang digunakan adalah data primer dan data.³ Teknik Pengumpulan data untuk data primer, dilakukan dengan melakukan studi lapangan. Studi lapangan digunakan karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu, yakni di lingkup Pengadilan Agama. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA no. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Teknik Pengumpulan data untuk data sekunder, dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari buku-buku hukum, dokumen, makalah, jurnal dan literatur yang terkait dengan topik penelitian, yaitu mengenai permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA no. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 2 PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas-asas yang diatur di dalam Pasal tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Asas kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Asas ini menjelaskan bahwa adanya sebuah hubungan pada generasi penerus terkait dengan anak merupakan aset bangsa untuk mengembangkan negara menjadi lebih baik lagi.

Asas ini berkaitan dengan PERMA No. 5/2019 bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun belum diperbolehkan untuk menikah. Hal ini menjadi pertimbangan secara

³Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

matang, terkait dengan anak merupakan aset dan penerus bangsa. Alasan anak dibawah umur 18 tahun tidak boleh menikah adalah karena pada usia tersebut anak masih terbilang labil dan belum mantap mengetahui identitas dirinya, serta masih belum matang secara mental dan ekonomi atau mandiri. Terkait dengan pertimbangan dalam putusan hakim pada kasus No. 98/Pdt/2022/PA.Smg menyatakan bahwa hakim telah menyetujui melakukan dispensasi nikah. Putusan hakim terkait dengan dispensasi disetujui asal anak benar-benar telah menemukan kebahagiaan mereka dan mendapat persetujuan keluarga bersama. Pernikahan anak disebutkan membawa dampak buruk karena bisa meningkatkan risiko stunting, perceraian, hingga masalah kesehatan seperti kanker mulut rahim. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dua tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Jadi idealnya anak di bawah usia 19 tahun tidak boleh menikah karena masih sekolah, dan masih muda. Pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi nikah tersebut memang kurang memenuhi asas kepentingan terbaik anak dalam hal masa depan untuk pendidikan mereka, tetapi putusan tersebut juga dibuat berdasarkan pertimbangan asalkan anak benar-benar telah menemukan kebahagiaan mereka dan mendapat persetujuan keluarga bersama.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan PA No. 98/Pdt/2022/PA.Smg tidak hanya berpedoman pada Undang - undang saja tetapi juga mempertimbangkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam persidangan terungkap fakta bahwa calon mempelai wanita sedang dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Salah satu pertimbangan hakim dalam hal ini juga dipengaruhi oleh Faktor Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitrah akibat dari hubungan luar nikah

Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUPA yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun, maka keputusan hakim tersebut kurang tepat karena anak perempuan yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya masih berumur 15 tahun, sedangkan yang laki-laki

berusia 18 tahun. Akan tetapi berdasarkan kondisi nyata anak perempuan yang ternyata sudah hamil, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan mengabulkan karena memperhatikan kepentingan anak yang dikandung si ibu. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan hakim bahwa pertimbangan dispensasi nikah adalah jika kedua belah pihak telah bersedia menanggung risiko dan kedua keluarga meyetujui meskipun masih di bawah umur asalkan kedua belah pihak keluarga merestui dan memahami kondisi masing-masing maka pernikahan sah dilakukan dalam kondisi tertentu, meskipun hal ini tidak dianjurkan.⁴

2. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak

Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.⁵ Hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim yang meminta agar perkawinan ditunda dengan menjelaskan risiko jika perkawinan anak tetap dilanjutkan:

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon isteri dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon tetap teguh pada permohonannya...

Melalui pertimbangan tersebut, hakim telah menerapkan asas tumbuh kembang karena anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi lebih baik dan mendapatkan hak yang lebih baik, tetapi dalam pertimbangan hakim menunjukkan hal yang bertentangan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait dengan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari hasil pertimbangan hakim, hakim menggunakan pertimbangan non hukum karena anak pemohon sudah terlajur hamil:

...karena anaknya telah hamil sehingga para Pemohon khawatir bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah

⁴ Wawancara dengan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N, Hakim PA Semarang, Senin, 2022, jam 12.00 WIB

⁵ Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 25.

Selain itu, karena niat anak pemohon yang kuat dan disetujui kedua keluarga menyetujui pernikahan tersebut, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan:

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx) telah kuat keinginannya untuk segera menikah, bahkan anak para Pemohon telah melahirkan anak, sehingga kekhawatiran para Pemohon bila anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat dapat dibenarkan, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut dinilai beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan, dengan amar sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak dapat diartikan ketika anak bisa berkarya dan menuangkan ekspresinya tanpa ketakutan, dapat memiliki hak untuk belajar, dididik dan mendapatkan kebahagiaan. Anak tidak selalu benar bahagia dengan menikah tetapi dalam banyak kasus adalah karena terpaksa karena sudah hamil. Jadi mungkin bahagia karena anak yang dikandung tidak menjadi anak luar kawin dan bahagia karena diijinkan menikah serta mungkin bahagia karena anaknya nanti punya ayah jika menikah. Kebahagiaannya seakan-akan tidak benar-benar untuk si anak tetapi hanya menyenangkan orangtua agar tidak ada aib, agar tidak melanggar ketentuan agama/zina dan agar nama masyarakat/desa tetap baik/terjaga. Karena dalam kenyataannya itulah yang terjadi. Ada banyak kasus mengalami depresi juga karena nikah dini serta bercerai.

Menurut penulis, meskipun hakim mengabulkan permohonan perkawinan anak bertentangan dengan asas dalam Perma dan Pasal 26 (1) huruf (c) UUPA (1) yang menyatakan bahwa anak tidak boleh menikah di bawah usia 18 tahun karena anak tidak memiliki hak untuk tumbuh menjadi lebih baik dan mendapatkan hak yang lebih baik, misalnya pendidikan kurang dan tidak maksimal. Akan tetapi, dalam memberi pertimbangan, hakim tidak mendasarkan pada asas-asas hukum atau prosedur hukum melainkan juga mempertimbangkan factor non-hukum seperti yang ada dalam Pasal 17 Perma.

3. Asas penghargaan atas pendapat anak

Asas penghargaan pendapat anak adalah asas yang menentukan bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.

Jika melihat pada hasil pertimbangan hakim, terlihat bahwa hakim menanyakan kepada anak dengan menghadirkan pemohon dan anak pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 calon suami anak para Pemohon bernama (Xxxxxx) beragama Islam, berstatus belum kawin (jejaka), lahir tanggal 26 Juli 2003, telah lulus pendidikan tingkat SLTA, yang bersangkutan telah hadir di persidangan dan menerangkan kesanggupan dan keseriusannya untuk menikah dengan anak para Pemohon, orang tuanya telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya, yang pada dasarnya tidak keberatan anaknya menikah dengan anak para Pemohon.

Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 13 PERMA yang menentukan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri.

Hakim juga mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon sehingga mendapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Hakim juga telah menanyakan keinginan anak yang dimintakan dispensasi yang memiliki keinginan kuat untuk menikah, sehingga sebagai langkah perlindungan hukum maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai.

Hakim mengabulkan permohonan karena di antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun, namun sudah aqil baligh, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah di dukung oleh buktibukti yang cukup. Bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia maka dari itu islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila gharizah (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan maksiyat dan dosa.

Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsunngkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnya lahir.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para pemohon dapat di kabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.

4. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Dalam pertimbangannya, terlihat bahwa hakim tidak membedakan dalam memperlakukan anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin karena proses penetapan dispensasi kawin telah dilakukan sesuai prosedur atau peraturan yang ada. Para pemohon dan anak pemohon diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 PERMA.

Penerapan asas non diskriminasi juga terlihat dari prosedur yang dilakukan hakim dengan cara menggali informasi dari pemohon, anak pemohon dan saksi-saksi, seperti: latar belakang dan alasan perkawinan anak, ada tidaknya halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pasangan atas apa yang telah menjadi pilihannya sehingga anak merasa tidak merasa dibedakan atau didiskriminasikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶.

5. Asas kesetaraan gender

Asas kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial

⁶ Wawancara dengan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N, Hakim PA Semarang, Senin, 2022, jam 12.00 WIB

budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁷

Sebelum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di amandemen, pasal ini bersifat diskriminatif karena membedakan usia menikah antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan usia ini berimplikasi pada terampasnya hak konstitusi perempuan yang dijamin oleh negara seperti halnya hak atas kesehatan, pendidikan dan persamaan di mata hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan batas minimum menikah sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut maka diharapkan perempuan tidak akan menjadi pihak yang mengalami diskriminasi sebagai akibat dari perkawinan, seperti: keterbatasan tingkat pendidikan, pengetahuan dan penghasilan.

Hakim tanpa membedakan jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah memberi kesempatan untuk memberi keterangan dan keinginannya untuk menikah. Selain itu, hakim juga memberi kesempatan yang sama kepada pemohon tanpa membedakan jenis kelaminnya. Kehendak menikah pada hakekatnya dijamin oleh pemerintah melalui Pasal 16 ayat 1 butir a, b, c, d *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women* (versi Bahasa Indonesia)

- 1 Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
 - [a]. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - [b]. Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - [c]. Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
 - [d]. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

CEDAW ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dengan demikian, maka Hakim telah menerapkan asas kesetaraan gender yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 dan secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 13, 14, 15 dan 16 PERMA.

⁷ Tridewiyanti, Kunthi, 2012, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9(1).

6. Asas persamaan di depan hukum

Asas persamaan di depan hukum adalah asas di mana setiap orang memiliki dasar hukum sebagai warga negara untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan dan tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum) (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Asas ini terlihat dari pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta atas keterangan para saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, para Pemohon berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan mempunyai legal standing en yudicio untuk berperkara dan/atau mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Semarang;

Hal ini didukung dari pernyataan bahwa hakim telah memperhatikan pertimbangan terkait dengan asas persamaan hukum. Hasil wawancara yang dilakukan oleh hakim menjelaskan bahwa:

Setiap aturan memiliki hukum yang harus dipatuhi dengan baik oleh semua orang. setiap warga negara sama di mata hukum dan berhak untuk mengajukan dispensasi kawin asalkan syaratnya dipenuhi. Syarat ini, misalnya harus memenuhi kewenangan Peradilan Agama, dan perkara dispensasi perkawinan anak telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari subyek hukumnya maupun materi perkaranya.⁸

Pada asas persamaan di depan hukum hakim telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan. Para pihak adalah orangtua dari anak-anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah. Anak-anak yang hendak menikah juga diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 13 Perma. Hakim juga menyatakan bahwa proses persidangan sudah sesuai dengan syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan hakim juga telah memberikan putusan yang disesuaikan pada peraturan dispensasi kawim yang berlaku.

7. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum

Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang berhak dalam proses hukum sehingga mendapatkan kesempatan

⁸ Wawancara dengan Bapak Riza Fauzi, S.H., C.N, Hakim PA Semarang, Senin, 2022, jam 12.00 WIB

untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik⁹. Asas kemanfaatan adalah hasil putusan hakim mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara¹⁰. Kemudian, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara¹¹.

Ketiga asas ini harus ada dalam putusan yang dibuat oleh hakim agar putusannya memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Menurut penulis, asas keadilan ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

- 1 Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- 2 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Juli 2021 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sampai sekarang, dan menerangkan bahwa anak para Pemohon sudah hamil 13 minggu;
- 3 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak Para Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulanya sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang

⁹ Kansil, CST., 1989, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco

¹¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Keadilan atau ketidakadilan dalam hukum diukur oleh nilai moralitas yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia, maka hukum bersifat universal dan terhubung dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial. John Rawls mengungkapkan keadilan sebagai kelayakan (*justice as fairness*). Menurut Rawls, ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: pertama, prinsip kebebasan untuk memilih bagi setiap orang bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang terbesar, sepanjang dirinya tidak menyakiti orang lain. Kedua, keadilan berarti kesamaan hak atas kesempatan yang memberikan manfaat bagi setiap orang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau bekerjasama di antara sesamanya yang berakibat masyarakat memilih demokrasi yang berkonstitusi. Berdasarkan kedua prinsip itu, keadilan berarti kebebasan yang sama, kebebasan batin yang tidak boleh dipermainkan (toleransi), pengakuan hak-hak politik bagi semua orang dan terkait dengan kebebasan, serta berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian melalui penjatuhan sanksi.

Asas keadilan diberikan kepada keluarga pemohon baik pihak laki-laki dan perempuan bila terdapat alasan yang dapat dibuktikan, misalnya pernyataan orang tua mengenai perlunya pernikahan yang harus dilakukan. Asas manfaat dapat diketahui dari pertimbangan hakim yaitu:

1. Bahwa, Hakim berusaha menasihati para Pemohon agar sabar menunggu sampai usianya genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
2. Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan

Selanjutnya asas kepastian hukum terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan:

- 1) Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya, calon isteri dan orang tuanya telah hadir di persidangan. Hakim telah menasehati resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan berharap agar para Pemohon bersabar menunggu sampai anaknya itu cukup usia untuk menikah, namun Para Pemohon tetap teguh pada permohonannya, karena anaknya telah hamil sehingga para Pemohon khawatir bila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah;
- 2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 hingga P.15, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Kepastian hukum sebagaimana digambarkan di atas, adalah kepastian hukum bagi status perkawinan, status anak dan status harta perkawinan sejak tanggal pengesahan perkawinan sesuai dengan istbat nikah, baik terhadap perkawinan yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur memeriksa perkara Dispensasi Nikah.

Berdasarkan pertimbangan pada penelitian ini, hakim telah memutuskan permasalahan terkait dengan asas-asas dalam Pasal 2 PERMA. Hasil ini terlihat pada putusan hakim bahwa dalam putusannya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin; dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Asas kepentingan terbaik anak terlihat dari

pertimbangan hakim yang menyetujui dispensasi kawin dengan syarat keduanya benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak pertimbangan hakim didasarkan pada hak anak untuk berkreasi serta mendapatkan hak didik serta mendapat kebahagiaan. Asas penghargaan atas pendapat anak dari pertimbangan hakim menjelaskan bahwa kedua pemohon saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat erat. Asas kesetaraan gender pada hakim memberikan keputusan bahwa tidak adanya perbedaan jenis kelamin pada anak. Asas non diskriminasi dari pertimbangan hakim menyatakan setiap anak berhak mendapatkan pasangannya. Asas persamaan didepan hukum hakim memberikan kesempatan untuk melakukan dispensasi kawin. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusannya menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Prodjodikoro, Wirjono, 1989. Asas-asas Hukum pidana Indonesia, Bandung, PT. Eresco
- Kansil, CST., 1989, Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Saraswati, Rika, 2009, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.
- Tridewiyanti, Kunthi, 2012, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9(1).
- Yunianto, C, 2018, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Nusamedia.
- Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta